



DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Nomor 44.8/30/DJ3/2008
TENTANG

PERMULAAN TAHAP KEGIATAN KONSTRUKSI PADA SEBAGIAN
WILAYAH KONTRAK KARYA PT. TAMBANG TONDANO NUSAJAYA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Membaca : Surat PT. Tambang Tondano Nusajaya Nomor 020/TTN/2008 tanggal 7 Januari 2008.
- Menimbang : 1. bahwa mengingat kegiatan perusahaan berhenti karena adanya revisi AMDAL dan saat ini revisi telah selesai diteliti oleh Komisi Penilai AMDAL Pusat, maka sesuai dengan pasal 19 dan 20 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1969, PT. Tambang Tondano Nusajaya dapat memulai kegiatan konstruksinya;
2. bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT. Tambang Tondano Nusajaya tanggal 28 April 1997 dan untuk memastikan pelaksanaan evaluasi target perusahaan, Perusahaan tersebut pada tanggal 7 Januari 2008 telah mengajukan permohonan untuk Permulaan Tahap Kegiatan Konstruksi pada sebagian Wilayah Kontrak Karyanya sesuai dengan peta dan daftar koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini;
3. bahwa setelah dilakukan penelitian yang seksama terhadap laporan teknis dan keuangan yang diajukan oleh PT. Tambang Tondano Nusajaya, terdapat cukup alasan bagi Pemerintah untuk memberikan persetujuan Permulaan Tahap Kegiatan Konstruksi pada sebagian Wilayah Kontrak Karyanya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 (LN Tahun 1967 Nomor 22, TLN Nomor 2531);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 Nomor 67, TLN Nomor 4724)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 (LN Tahun 1969 Nomor 60, TLN Nomor 2916) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (LN Tahun 2001 Nomor 141, TLN Nomor 4154);
4. Keputusan Presiden Nomor 182/M Tahun 2005 tanggal 9 November 2005;
5. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 812.K/40/MEM/2003 tanggal 23 Mei 2003;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 156.K/28.02/DDJP/1998 tanggal 30 Juni 1998.
- Memperhatikan : Daftarnya 8 Hukum Tua dan 2 Lurah di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA** : Permulaan Tahap Kegiatan Konstruksi pada sebagian Wilayah Kontrak Karya PT. Tambang Tondano Nusajaya seluas 588 Ha yang berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEDUA** : Dengan Penetapan Permulaan Tahap Kegiatan Konstruksi pada sebagian Wilayah Kontrak Karya sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, maka luas Wilayah Kontrak Karya PT. Tambang Tondano Nusajaya yang masih dipertahankan 30.848 Ha, yang terdiri dari :
- a. Wilayah Kontrak Karya seluas 598 Ha dalam Permulaan Tahap Kegiatan Konstruksi, sesuai dengan peta dan daftar koordinat yang diterbitkan oleh Unit Pelayanan Informasi Wilayah Pertambangan (UPIWP) dengan Kode Wilayah BSPK0097 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
 - b. Sisanya seluas 30.250 Ha dalam Tahap Kegiatan Eksplorasi yang sesuai dengan peta dan daftar koordinat yang diterbitkan oleh Unit Pelayanan Informasi Wilayah Pertambangan (UPIWP) dengan Kode Wilayah BSPK0097.
- KETIGA** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2008

a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi



Dr. Ir. Simon F. Sembiring
NIP. 100004851

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Keuangan
3. Menteri Negara Lingkungan Hidup
4. Sekretaris Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Inspektur Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan
7. Direktur Jenderal Administrasi Keuangan Daerah, Dep. Dalam Negeri
8. Gubernur Sulawesi Utara
9. Bupati Minahasa Utara
10. Walikota Bitung
11. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro Keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Setjen Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
12. Direktur Perbendaharaan Negara, Departemen Keuangan
13. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi
14. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara
15. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi
16. Direktur Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi
17. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Dep. Keuangan
18. Kepala Dinas Pertambangan Provinsi Sulawesi Utara
19. Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung
20. Direksi PT. Tambang Tondano Nusajaya.



MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIC INDONESIA

Jakarta, 08 April 2008

Nomor : B-346/MENLH/04/2008
Lampiran : -
Perihal : Permintaan penjelasan
sehubungan dengan izin
konstruksi PT. MSM dan PT. TTN

Kepada Yth.
Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral
di
Jakarta

Menanggapi Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 42/K/30/DJB/2008 tertanggal 6 Maret 2008 tentang Perpanjangan Tahap Kegiatan Konstruksi Wilayah Kontrak Karya PT. Meares Soputan Mining, serta Nomor 44/K/30/DJB/2008 tertanggal 11 Maret 2008 tentang Permulaan Tahap Kegiatan Konstruksi Pada Sebagian Wilayah Kontrak Karya PT. Tambang Tondano Nusajaya, maka bersama ini dapat kiranya Saudara Menteri menyampaikan informasi tentang latar belakang dan dasar pertimbangan diterbitkannya kedua SK tersebut.

Perlu kami sampaikan, bahwa sampai saat ini Menteri Negara Lingkungan Hidup tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan bagi rencana kegiatan pertambangan PT. Meares Soputan Mining dan PT. Tambang Tondano Nusajaya atas dasar surat Gubernur Sulawesi Utara Nomor 660/209/Sekr tertanggal 2 Februari 2007 yang menyatakan tidak setuju terhadap rencana tersebut.

Kami berpendapat, surat Gubernur tersebut harus diperhatikan mengingat bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 40 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai AMDAL, rencana penambangan oleh PT. Meares Soputan Mining dan PT. Tambang Tondano Nusajaya kewenangan penilaiannya berada di Gubernur Sulawesi Utara.

Selanjutnya dapat kiranya Saudara Menteri melakukan koordinasi dengan Gubernur Sulawesi Utara guna menyelesaikan permasalahan ini.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara Menteri, kami ucapkan terima kasih

Menteri Negara
Lingkungan Hidup,

Rachmat Witoelar

- Tembusan Yth. :
1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
 2. Menteri Dalam Negeri
 3. Menteri Keuangan
 4. Menteri Kehutanan
 5. Gubernur Sulawesi Utara

FROM : JATAM

FAX NO. : 021 7941559

Apr. 11 2008 09:29PM P1

FROM : ASDEP PDL

FAX NO. : 021 05006168

Apr. 11 2008 02:23PM P2

Up. Ibu Maimunah



MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 08 April 2008

Nomor : B-2495/MENLH/04/2008
Lampiran :
Perihal : Tanggapan atas tahap kegiatan
konstruksi PT. MSM dan PT. TTN

Kepada Yth
Gubernur Provinsi Sulawesi Utara
di
Manado

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 42.K/30/OJB/2008 tertanggal 6 Maret 2008 tentang Perpanjangan Tahap Kegiatan Konstruksi Wilayah Kontrak Karya PT. Meares Soputan Mining, serta Nomor 44.K/30/OJB/2008 tertanggal 11 Maret 2008 tentang Pemutusan Tahap Kegiatan Konstruksi Pada Sebagian Wilayah Kontrak Karya PT. Tambang Tondano Nusa Jaya, maka bersama ini dapat kiranya Saudara Gubernur memberikan tanggapan tentang langkah tindak selanjutnya yang akan dilakukan.

Perlu kami sampaikan, bahwa sampai saat ini Kementerian Negara Lingkungan Hidup tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan bagi rencana kegiatan pertambangan PT. Meares Soputan Mining dan PT. Tambang Tondano Nusa Jaya, dikarenakan kami mempertimbangkan surat Saudara Gubernur Nomor 660/2008/Sekr tertanggal 2 Februari 2007 yang menyatakan tidak setuju terhadap rencana pertambangan tersebut.

Pendapat Saudara Gubernur kami perhatikan karena sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 40 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai AMDAL, pada dasarnya kegiatan pertambangan PT. Meares Soputan Mining dan PT. Tambang Tondano Nusa Jaya merupakan kewenangan penilaian AMDALnya berada pada Saudara Gubernur.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara Gubernur, kami ucapkan terima kasih.

Menteri Negara
Lingkungan Hidup,



Rachmat Witoelar
R. Rachmat Witoelar

Tembusan Yth. :
1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Menteri Kehutanan